



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BPOM TERHADAP PRODUK MAKANAN (DARI IKAN) KALENGAN BERCACING DI KOTA SEMARANG

Milla Elisyamedita, Rinitami Njatrijani, Kashadi.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Semarang

E-mail: Millaelisya@gmail.com

Abstrak

Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan manusia, macam produk pangan yang di konsumsi konsumen salah satunya yaitu produk makanan (dari ikan) kalengen. Produk yang beredar harus sesuai dengan mutu dan keamanan pangan, namun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran yaitu di temukannya produk makanan ikan kaleng yang mengandung parasit cacing yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib. Serta melanggar Pasal 4 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah hak konsumen, dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengenai setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Balai Besar POM di Semarang, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Semarang yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dan Tanggung Jawab BPOM dalam peredaran produk makanan (dari ikan) kalengen yang bercacing di Kota Semarang dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa tindakan BPOM menanganin kasus ini dari Hulu hingga ke hilir. Tetapi integritas pengawasan dan sistem pengawasan dari produsen masih kurang baik sehingga perlu dilakukan sistem pengawasan produksi makanan dari ikan kalengen yang lebih efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari produk makanan (dari ikan) kalengen yang berbahaya bagi kesehatan.

Kata Kunci: Pangan, produk makanan (dari ikan), Bercacing

Abstract

Food is a very important thing for human health, the type of food products consumed by consumers is the misuse of canned food products (from fish). The circulating products must be in accordance with the quality and safety of food, but in reality there are still violations, namely finding canned fish food products containing worm parasites that are not in accordance with Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 58 of 2016 concerning the Implementation of Indonesian National Standard Tuna in Canned Packaging And the Indonesian National Standard of Sardines and Makerels in Canned Packaging Mandatory. As well as violating Article 4 letter a of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates a number of consumer rights, and Article 90 paragraph (1) and (2) Law No. 18 of 2012 concerning Food concerning every person prohibited from circulating contaminated Food. The method used in this study is empirical juridical. The research specifications used are descriptive analysis, while



the data used in this study are primary data and secondary data obtained in the field through interviews with the authorities, in this case the Head of the POM Center in Semarang, Head of the Inspection and Investigation Division of the POM Center in Semarang which was then analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the Roles and Responsibilities of BPOM in the distribution of canned food (from fish) products in Semarang City are considered to be quite good. It can be seen that the actions of BPOM handle this case from upstream to downstream. But the integrity of the supervision and supervision system of the producers is still not good so that it is necessary to conduct a more effective and efficient monitoring system of canned fish food production to protect people from canned food products (from fish) that are harmful to health.

Keyword: Food, Food products from fish, Wormy

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik material maupun spiritual yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berkeperimanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping pangan, pemukiman dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Di sektor kesehatan, kesadaran dan kemampuan setiap penduduk untuk hidup sehat merupakan faktor utama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa "Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan terutama ditujukan pada golongan masyarakat yang optimal". Pembangunan kesehatan terutama ditujukan pada yang berpenghasilan rendah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Informasi tentang produk obat dan bahan makanan semestinya dapat dilihat pada label yang ada di kemasan dan iklan. Namun label dan iklan seringkali memuat keterangan

yang membingungkan bahkan cenderung menyesatkan konsumen.¹

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.² Upaya pemberdayaan ini penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Indonesia sendiri merupakan negara yang telah berhasil membuat suatu peraturan yang melindungi kepentingan konsumen.³ Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau sering disingkat menjadi UUPK. Undang-Undang yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini mengatur mengenai perlindungan Konsumen dimana adanya jaminan terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang ini berlaku setelah setahun sejak disahkan, tepatnya pada tanggal 20 April Tahun

2000.⁴ Segala kepentingan konsumen berusaha untuk diberi payung hukum oleh Undang-Undang ini agar kepentingan Konsumen dapat terlindungi secara nyata dan pasti. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk.

Berdasarkan *harian Kompas Online* 29 Maret 2018. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menemukan adanya 27 merek produk ikan makarel kemasan kaleng (138 bts) positif mengandung parasit cacing. Fakta tersebut diperoleh setelah BPOM menelusuri 541 sampel ikan dalam kemasan yang terdiri dari 66 merek yang diperjual belikan di Indonesia. Dijelaskan BPOM dalam keterangan resminya, kebanyakan produk ikan makarel kaleng yang diketahui bercacing didatangkan dari negara lain. Sedangkan beberapa produk ikan makarel kaleng dalam negeri juga didapati positif mengandung cacing. Produk dalam negeri yang positif tersebut diketahui mengambil bahan baku ikan makarel dari luar negeri. "Hasil pengujian menunjukkan ada 27 merek positif mengandung parasit cacing, terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri," tulis BPOM.

Jadi alurnya dari sebuah video penemuan cacing dalam produk ikan kaleng tersebut di kepulauan Riau. Video tersebut dengan cepat menjadi

¹*Balipost.co.id*, 5 Desember 2008

²Dwi Kartika Siregar, *Perlindungan Rahasia Dagang Dan Kaitannya Dengan Hak Konsumen Atas Informasi*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2001), hal 82-83.

³*Ibid*, halaman 87.

⁴Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. 3, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal.46.

viral dan mengesahkan masyarakat. Melihat keresahan masyarakat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) turun tangan. Badan POM RI menguji 541 sampel ikan makarel dalam kemasan yang terdiri dari 66 merek yang diperjual belikan di Indonesia. Langkah tersebut menghasilkan penemuan adanya 27 merek yang di pasarkan di Indonesia positif bercacing. Temuan tersebut mau tak mau membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan, termasuk lebih selektif memilih olahan ikan kaleng. Sebenarnya, dipasaran terdapat dua jenis ikan yang dijual dalam bentuk kalengan, yakni Sarden dan Makarel.⁵

Dalam rangka menuju era globalisasi dan pasar bebas, pembinaan dan pengawasan terhadap perdagangan makanan ikan kaleng bercacing sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah demi melindungi masyarakat sebagai konsumen yang banyak mengkonsumsi makanan ikan kaleng. Realita ini mempunyai konsekuensi dan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen atas kemungkinan peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu kesehatan dan keamanan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya terhadap konsumen, produsen dan pemerintah tetapi juga terhadap sistem peredaran di pasaran sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat. Dalam hal penindakan, Pemerintah harus tegas menerapkan sanksi dalam menyikapi kasus makanan ikan kaleng yang bercacing, karena bila penerapan sanksinya belum tegas maka kemungkinan besar makanan ikan

kaleng bercacing akan semakin meningkat. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis menganggap hak-hak konsumen terutama kesehatan konsumen perlu dilindungi terhadap produk makanan ikan kaleng yang beredar dipasaran tanpa izin edar dari BPOM dan Dinas Kesehatan yang mungkin terdapat cacing yang dapat membahayakan kesehatan sehingga merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun, sebagai berikut: (1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap cacing di dalam ikan kaleng di Kota Semarang ?(2) Bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk makanan ikan kaleng bercacing di Kota Semarang ? (3) Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap makanan ikan kaleng bercacing dan Bagaimana Solusinya ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan.⁶Aspek hukum dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum perlindungan konsumen dan dimulai dengan mengkaji peraturan

⁵Artikel *Tribunnews.com*, 29 Maret 2018.

⁶Soerjono Soekamto, op.cit. halaman 52

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan aspek empirisnya adalah usaha-usaha nyata dari Balai Besar POM di Semarang sebagai wujud perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan (dari ikan) kalengan bercacing. Sebagai perwujudan ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas. Aspek-aspek empiris tersebut juga meliputi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPOM Semarang dalam menghadapi permasalahan tersebut serta bagaimana cara pemecahan masalah tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang mana penulisan hukum ini menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan teori hukum dan praktik yang menyangkut objek masalah, yaitu Peran Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan dan perijinan sebagai wujud perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran obat.

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.⁷ Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Semarang dan Kepala Kasi Tertib Niaga Dinas Perindustrian

dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan yang melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.⁸ Metode kualitatif digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain. Setelah itu diperoleh data yang kualitatif sesuai dengan data yang lainnya secara sistematis. Hasil analisis tersebut kemudian diteliti kembali melalui proses *editing*, yaitu suatu proses dimana dilakukan pemeriksaan atau penelitian kembali data-data yang sudah terkumpul dan dianalisis untuk menjamin data-data yang sudah terkumpul dan dianalisa tersebut merupakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.⁹

⁷Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985) halaman 35

⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 98.

⁹Hilman Hadikusuma, 1965, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap cacang di dalam ikan kaleng di Kota Semarang

1. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap cacang di dalam ikan kaleng di Kota Semarang.

Sejalan dengan restruktur organisasi BPOM RI dan Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Peran serta BPOM RI ditetapkan secara lebih nyata pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 melalui kegiatan prioritas nasional “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.” Dengan memperhatikan tantangan pengawasan obat dan makanan, dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, serta kebijakan nasional 2019, maka ditetapkan empat Arah Kebijakan BPOM RI Tahun 2019, yaitu :

- a. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM RI untuk secara efektif melakukan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b. Pengembangan, Pembinaan, dan fasilitas industry obat dan makanan dalm rangka peningkatan daya asing.
- c. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, serta
- d. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan.

BPOM mengharapkan adanya aksi nasional yang bekerjasama dengan semua kementerian dan kelembagaan terkait memiliki pemahaman, komitmen, dan pelaksanaan yang sama dalam memerangi peredaran makanan ikan kaleng bercacing. Agar sama-sama memberantas produk-produk makanan berkaleng, memberikan sanksi efektif yang mampu menyudutkan, serta memperkecil ruang kebebasan pelaku peredaran makanan ikan kaleng bercacing.

Berkaitan dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan, belum membuat peran pengawasan BPOM bisa berjalan efektif, selama belum ada Undang-Undang tentang Pengawasan Makanan kaleng yang sangat dibutuhkan untuk penguatan aspek kelembagaan BPOM. Selain itu, apabila memiliki payung hukum berupa Undang-Undang, BPOM mengharapkan mampu menjalankan fungsi penyidikan mulai dari pengeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap terduga pelanggaran makanan ikan kaleng bercacing. Sambil menunggu lahirnya Undang-Undang tersebut, BPOM dan lembaga kementerian terkait saat ini tengah berproses untuk mengimplementasikan Inpres tersebut. BPO

mengharapkan adanya aksi nasional yang bekerjasama dengan semua kementerian dan kelembagaan terkait memiliki pemahaman, komitmen, dan pelaksanaan yang sama dalam memerangi praktik peredaran makanan ikan kaleng . Agar sama-sama memberantas kejahatan, memberikan efek jera yang mampu menyudutkan,

serta memperkecil ruang kebebasan pelaku peredaran makanan ikan kaleng bercacing .

2. Tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap Peredaran cacing di dalam ikan kaleng di Kota Semarang.

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat”, hal ini berarti pengawasan informasi makanan impor merupakan wujud tanggung jawab pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM melakukan tugas untuk mengawasi keselamatan obat dan makanan, tetapi belum sepenuhnya efektif, terbukti masih banyaknya produk makanan dan minuman olahan, baik lokal maupun impor yang tidak terdaftar/ tidak terjamin keselamatannya. Contohnya ditemukannya sejumlah produk makanan ikan kaleng yang mengandung parasit cacing, pada saat BPOM dan DISPERINDAG Kota Semarang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di supermarket, pasar Tradisional, toko besar di temukan 27 merek makanan ikan kaleng positif mengandung parasit cacing.

3. Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran

cacing di dalam ikan kaleng di Kota Semarang.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pusat sudah memiliki prinsip dasar pengawasan yang juga dilakukan oleh BPOM Semarang untuk menekan sekecil resiko yang mungkin bisa terjadi, maka dilakukan sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari:¹⁰

- a. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
- c. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- d. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan

¹⁰ Agung Suprianto, *Wawancara*, Kepala Seksi Penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, (Semarang : 3 September, 2018).

Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

- e. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada pemberian sanksi administratif dan Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

B. Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk makanan ikan kaleng bercacing di Kota Semarang.

1. Peringatan Publik Tentang makanan ikan kaleng yang Mengandung cacing.

Pada tanggal 29 Maret 2018 yang lalu, BPOM RI mengeluarkan public warning terhadap beberapa produk makanan ikan kaleng yang ditemukan parasit cacing merupakan cacing laut jenis Anasakis, bukan cacing pita. Beberapa merek ikan kaleng yang sudah di-warning dan dilarang di konsumsi, diantaranya yaitu parasit cacing. Produk-produk ini dilaporkan menimbulkan berbagai reaksi negatif terhadap pencernaan, alergi dan membahayakan kesehatan. Pada tahun 2018, BPOM mengeluarkan daftar 27 jenis produk makanan ikan kaleng yang dinyatakan mengandung parasit cacing. Beberapa di antaranya adalah produk-produk makanan dengan merek terkenal.

2. Gambaran Umum Mengenai Cacing Anisakis sp Pada Ikan

Anisakis sp., adalah cacing nematoda umum, larva nematoda menginfeksi banyak spesies ikan. Parasit ini memiliki siklus hidup yang rumit, yang memiliki inang perantara yang terdiri dari beberapa jenis ikan sebelum akhirnya sampai ke inang target. Inang terakhirnya adalah mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus, dimana cacing dewasa menyebabkan inflamasi serius pada dinding perut. Ukuran larva Anisakis sp., berkisar 10-50 mm, berwarna putih dan biasanya berbentuk lingkaran atau melingkar dalam kista dalam otot ikan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Produk makanan ikan kaleng yang Mengandung cacing di Kota Semarang

Dasar Hukum Perlindungan Untuk Makanan Ikan Berkaleng adalah :

- 1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3) PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan standar nasional Indonesia Tuna dalam kemasan kaleng dan standar nasional Indonesia sarden dan makerel dalam kemasan kaleng secara wajib sekaligus digunakan sebagai peraturan pelaksanaan

C. Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap makanan ikan kaleng bercacing dan Solusinya.

1. Hambatan dan solusi Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang

Hambatan yang dialami oleh Balai Besar POM Semarang dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu hambatan yang timbul dari dalam organisasi Balai Besar POM Semarang. Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang timbul di luar organisasi Balai Besar POM Semarang¹¹.

Hambatan internal yang dialami oleh Balai Besar POM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan ikan kaleng yang mengandung cacing di wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia tidak sebanding dengan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi

Sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM Semarang tidak sebanding dengan besarnya cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi yang ada di seluruh provinsi Jawa

Tengah. Dengan demikian, Balai Besar POM Semarang belum bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap sarana produksi dan distribusi yang ada di seluruh provinsi Jawa Tengah

- 2) Kompetensi dan kualitas pegawai Balai Besar POM Semarang belum merata

Belum meratanya kompetensi dan kualitas pegawai ini menghambat kinerja pengawasan produk obat dan makanan. Artinya, pegawai yang mempunyai kompetensi bagus dalam hal melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi dapat menjalankan tugasnya secara cepat dan cermat. Sedangkan pegawai yang kompetensi kurang, belum dapat menjalankan tugas pengawasannya secara cepat dan cermat.

Hambatan eksternal yang dialami oleh Balai Besar POM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan ikan kaleng yang mengandung cacing di wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 3.) Masih rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik.

Rendahnya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik merupakan faktor penghambat dalam kinerja pengawasan produk obat dan makanan. Rendahnya pelaku usaha

¹¹Agung Suprianto, Wawancara, Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, (Semarang: 3 September, 2018).

untuk memenuhi ketentuan persyaratan cara produksi yang baik akan mengakibatkan masih adanya produk makanan yang mengandung cacing di wilayah Kota Semarang. Semakin banyak produk makanan yang mengandung cacing beredar di masyarakat.

- 4.) Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan.

Sanksi hukum yang relatif rendah kepada pelanggar tindak pidana bidang obat dan makanan menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan kepada para pelanggar menjadi tidak optimal. Putusan pengadilan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang didapat oleh pelanggar. Hal ini menyebabkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggar sehingga masih ditemukannya produk makanan ikan kaleng yang mengandung cacing di wilayah Kota Semarang.

- 5) Hambatan yang ada yaitu fenomena alam.

Fenomena alam ini yang mempengaruhi kualitas bahan baku ikan makarel sehingga bahan baku ikan makarel tersebut mengandung parasit cacing laut jenis *Anasakis*.

Solusi dari Balai Besar POM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap produk ikan berkaleng yang mengandung cacing di wilayah Kota Semarang.¹²

Solusi untuk Konsumen atau Masyarakat, yaitu : Masyarakat agar selalu ingat Cek “KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluwarsa) sebelum membeli atau mengkonsumsi Produk pangan. Pastikan kemasan dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari BPOM RI, dan tidak melewati masa kadaluwarsa. Solusi untuk Produsen, agar pelaku usaha selalu memperbaiki dan meningkatkan Profesionalitas dalam keamanan dan mutu produk.

Masyarakat dapat melaporkan atau menyampaikan informasi adanya pengaduan melalui Seksi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Semarang. Pelaporan informasi tersebut bisa menggunakan surat, telepon, email, faximile. Atau dapat dengan mengirim surat kepada pejabat struktural di BBPOM Semarang (Kepala BBPOM, Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan atau Kasi Penyidikan), dalam kasus tertentu ada pelapor yang mengirimkan pengaduan langsung kepada petugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan.

¹²Sriajiono Nugroho, Wawancara, Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan di Semarang, (Semarang: 3 September, 2018).

2. Hambatan dan solusi Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah mendapatkan hambatan terutama dari pelaku usaha, belum semua pelaku usaha tau tentang ketentuan peraturan perundang-undangan, terkadang pelaku usaha menjual barang-barang dagangannya tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan serta kurangnya Pengawasan dalam produksi perlu diperhatikan supaya fenomena serupa tidak terulang lagi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pangan di Indonesia sudah sangat memadahi serta peran pemerintah untuk melindungi baik pelaku usaha maupun konsumen, sehingga DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah bisa menjalankan tugasnya dengan semestinya.¹³

Solusinya untuk Masyarakat agar tidak cemas serta lebih hati-hati dan cerdas dalam memilih makanan

Apabila melihat ada zat lain atau keanehan dalam produk makanan tersebut sebaiknya jangan dimakan..

DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah pun telah koordinasi atau kerjasama dengan BPOM di Semarang dan Dinas Kesehatan Jawa Tengah

tertuang dalam Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pembentukan tim Satgas Pemberantasan Makanan Ikan Kaleng yang mengandung Parasit cacing. Kerja sama tersebut produk-produk yang terdeteksi Parasit cacing telah di Tarik dari pasaran dan musnahkan, bagi Produsen Pengawasan hulu produksi juga mesti diperhatikan supaya fenomena serupa tidak terulang lagi. Pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas kontrol. Selain memberikan kontribusi ekonomi, produsen juga harus punya dimensi perlindungan konsumen.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab seperti yang telah diuraikan maka bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BPOM berperan dalam mengawasi peredaran makanan ikan kaleng berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Peran serta BPOM RI ditetapkan secara lebih nyata pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 melalui kegiatan prioritas nasional “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.” Dengan memperhatikan tantangan pengawasan obat dan makanan, dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, serta kebijakan nasional 2019.

Tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani produk makanan ikan berkaleng baik

¹³Sri Wahyuningsih, Wawancara , Kasi Tertib Niaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, (Semarang: 5 September, 2018).

dalam negeri maupun impor di Semarang dengan cara pengawasan pre market (sebelum produk diedarkan) dan pengawasan post market (setelah produk di edarkan) jika terbukti produsen bersalah maka BPOM akan memberikan sanksi administratif.

2. Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk makanan ikan kaleng bercacing di Kota Semarang dengan cara BPOM RI mengeluarkan public warning terhadap beberapa produk makanan ikan kaleng yang ditemukan parasit cacing merupakan cacing laut jenis Anasakis, bukan cacing pita. Beberapa merek ikan kaleng yang sudah di-warning dan dilarang di konsumsi, dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Hambatan – hambatan yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap produk makanan ikan kaleng bercacing yang paling utama yaitu fenomena alam yang mempengaruhi kualitas bahan baku ikan makarel sehingga bahan baku ikan makarel tersebut mengandung parasit cacing laut jenis Anasakis. BPOM dalam menangani kasus ini tidak sendirian tetapi bekerja sama dengan DISPERINDAG Provinsi Jateng, DISPERINDAG sendiri memiliki hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu terutama dari pelaku usaha, belum semua pelaku usaha tau tentang ketentuan peraturan perundang-undangan, terkadang pelaku usaha menjual barang-barang dagangannya tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan serta kurangnya

Pengawasan dalam produksi perlu diperhatikan supaya fenomena serupa tidak terulang lagi.

Solusi yang di berikan BPOM dan DISPERINDAG dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produk makanan ikan kaleng bercacing di Kota Semarang adalah Masyarakat agar selalu ingat Cek “KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluwarsa) sebelum membeli atau mengkonsumsi Preoduk pangan dan Solusi untuk Produsen, agar pelaku usaha selalu memperbaiki dan meningkatkan Profesionalisme dalam keamanan dan mutu produk.

B. SARAN

1. Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib harus disusun secara khusus dalam suatu Undang-undang mengingat makanan ikan kaleng baik Sarden maupun Makarel menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemerintah diminta segera mengesahkan UU sebagai payung hukum, penindakan Badan POM terhadap makanan ikan kaleng yang mengandung parasit cacing. Sehingga dalam hal ini dituntut peran serta pemerintah dalam pengawasan makanan ikan berkaleng yang mengandung parasit cacing.

2. Tanggung jawab pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pengawasan informasi label makanan harus lebih ditingkatkan, baik pada tahap makanan sebelum diedarkan, maupun pada tahap makanan telah diedarkan. Pada tahap

makanan telah diedarkan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih efektif dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

3. Sanksi yang di berikan kepada produsen yang lalai dalam menjaga mutu produk seharusnya di beri sanksi yang tegas bukan hanya sanksi administratif, agar produsen merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan kembali serta berhati-hati dalam memproduksi produk yang sesuai dengan standart mutu.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,1995).

Dwi Kartika Siregar, *Perlindungan Rahasia Dagang Dan Kaitannya Dengan Hak Konsumen Atas Informasi*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas I)

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1965).ndonesia,2001).

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986)

Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985).

B. Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Tahun 1994

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam kemasan kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel dalam kemasan kaleng secara wajib.

C. Wawancara

Bapak Agung Suprianto, Wawancara , Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, (Semarang: 3 September, 2018).

Bapak Sriajiono Nugroho, M.Sc, Apt, (Pengawas Farmasi dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)

Ibu Sri Wahyuningsih, SH, (Kasi Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah)



D. Artikel dan Internet

Artikel Tribunnews.com 29 Maret
2018

Balipost.co.id, 5 Desember 2008